

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Berlangganan Digital dengan Mekanisme Perpanjangan Otomatis (*Auto-renewal*)

Haura, Ratna Artha Windari, I Gusti Ayu Apsari Hadi, Made Sugi Hartono, Guntur Frans Gerri

Universitas Pendidikan Ganesha

haura.2@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id, gfggerri@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi berbasis digital telah membuat munculnya model bisnis berlangganan yang banyak digunakan dalam layanan digital, seperti *streaming*, *cloud storage*, dan *software as a service*. Salah satu klausul yang umum digunakan dalam perjanjian berlangganan adalah klausul perpanjangan otomatis (*auto-renewal*), yaitu ketentuan yang secara otomatis memperpanjang masa berlangganan dan melakukan penagihan apabila konsumen tidak membatalkan layanan sebelum masa berlangganan berakhir. Dalam praktiknya, klausul tersebut sering dicantumkan dalam klausula baku dengan tingkat transparansi yang rendah sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam kontrak berlangganan digital yang menggunakan sistem auto-renewal menurut hukum positif di Indonesia dan merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat regulasi. Studi ini menerapkan metode normatif yuridis dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terutama pada ketentuan yang melarang klausul baku yang tidak dijelaskan secara transparan, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi yang berlaku belum mengatur secara khusus kewajiban pemberitahuan sebelum penagihan otomatis maupun mekanisme pembatalan yang mudah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi teknis yang mengatur keterbukaan klausul perjanjian, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan notifikasi, serta penyediaan prosedur pembatalan

yang sederhana demi menjamin perlindungan hukum bagi konsumen layanan berlangganan digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap kaidah dan norma hukum positif yang mengatur objek penelitian. Pendekatan yang diterapkan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji konsep mengenai klausula baku, layanan berlangganan digital, dan mekanisme perpanjangan otomatis (*auto-renewal*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui pemaparan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dilakukan analisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Pendahuluan

Digitalisasi ekonomi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, salah satunya melalui pergeseran dari kepemilikan produk (*ownership-based*) menuju akses berkelanjutan atas layanan (*access-based*) yang dikenal dengan model bisnis berlangganan atau *subscription-based business* model. Layanan *streaming* musik dan video, penyimpanan berbasis awan (*cloud storage*), Seiring berkembangnya ekonomi digital, berbagai jenis layanan, mulai dari penyimpanan berbasis awan dan *software as a service* (SaaS) hingga aplikasi kebugaran serta pembelajaran daring, pada umumnya disediakan melalui mekanisme berlangganan dengan opsi pembayaran bulanan atau tahunan. Untuk menjamin keberlangsungan pendapatan dan mengurangi tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan (*churn rate*), pelaku usaha umumnya mencantumkan klausul perpanjangan otomatis atau *auto-renewal*, yaitu ketentuan yang secara otomatis memperpanjang masa berlangganan dan membebaskan biaya kepada instrumen pembayaran konsumen tanpa memerlukan konfirmasi ulang, kecuali konsumen secara aktif melakukan pembatalan sebelum periode berlangganan berakhir.

Di satu sisi, mekanisme *auto-renewal* memberikan kemudahan dan kepastian keberlanjutan layanan bagi konsumen yang memang berkehendak melanjutkan langganannya. Namun di sisi lain, mekanisme ini rawan disalahgunakan apabila pelaku usaha tidak

memberikan informasi yang memadai mengenai keberadaan, jangka waktu, tata cara pembatalan, maupun konsekuensi finansial dari klausul tersebut. Beberapa keluhan konsumen menunjukkan pola yang serupa: pemotongan saldo yang tidak disadari, sulitnya menemukan menu pembatalan langganan, hingga tidak adanya pemberitahuan (notifikasi) sebelum penagihan dilakukan kembali. Kajian yuridis terhadap klausul perpanjangan otomatis pada layanan Google *One*, misalnya, menyimpulkan bahwa klausul tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengungkapannya sulit dimengerti serta tidak sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, karena mekanisme teknis pemotongan saldo otomatis tidak dijelaskan secara spesifik (NIM. A1011221178, 2025).

Dalam konteks kelembagaan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang sesuai untuk menangani isu ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK) memberikan ketentuan secara umum tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan jujur, serta melarang adanya penggunaan klausula standar yang merugikan mereka. Di samping itu, transaksi yang dilakukan secara elektronik juga diatur di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang membahas Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu, munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga sangat relevan karena mekanisme auto-renewal biasanya mengandalkan penyimpanan data alat pembayaran konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik. Meski demikian, keempat instrumen tersebut bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur kekhususan perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme perpanjangan otomatis, sehingga penegakannya masih bergantung pada penafsiran atas norma umum klausula baku dalam UUPK (Fibrianti, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik secara umum, di antaranya mengenai penegakan hak konsumen dalam jual beli daring (Aji, 2022) dan hambatan regulasi perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (Sihombing & Resen, 2024). Namun kajian yang secara khusus membedah relasi antara klausula baku, mekanisme *auto-renewal*, dan perlindungan data pembayaran konsumen dalam perjanjian berlangganan digital masih terbatas. Kekosongan inilah yang mendasari perlunya penelitian ini, dengan tujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap

konsumen dalam perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme *auto-renewal*, mengidentifikasi kesenjangan pengaturan yang ada, serta merumuskan langkah penguatan regulasi ke depan.

Pembahasan

Karakteristik Perjanjian Berlangganan Digital dan Mekanisme *Auto-Renewal*.

Perjanjian berlangganan digital pada umumnya lahir dari kontrak elektronik yang dibentuk melalui persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang telah disusun sepihak oleh pelaku usaha. Bentuk perjanjian demikian tergolong sebagai perjanjian baku (*standard contract*), yaitu perjanjian yang klausul-klausulnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat konsumen. Ciri khas perjanjian baku adalah tidak adanya ruang negosiasi bagi konsumen; konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima seluruh klausul (*take it*) atau menolak menggunakan layanan sama sekali (*leave it*).

Klausul *auto-renewal* merupakan salah satu bentuk klausula baku yang menetapkan bahwa perjanjian berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode berikutnya apabila konsumen tidak melakukan pembatalan dalam jangka waktu tertentu sebelum masa berlangganan berakhir. Dalam perspektif hukum perjanjian, klausul tersebut pada prinsipnya dapat dinyatakan sah apabila lahir dari kesepakatan para pihak yang dibuat secara sukarela. Hal ini mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip dasar dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, asas tersebut tidak berlaku tanpa batas. Keabsahan suatu perjanjian tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai adanya persetujuan yang diberikan secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Z(Gunawan & Waluyo, 2021).

Permasalahan muncul ketika klausul *auto-renewal* dicantumkan dengan huruf kecil, bahasa hukum yang teknis, atau diletakkan pada bagian yang tidak mudah diakses konsumen, sehingga konsumen menyetujui perjanjian tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Kondisi ini melahirkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen, yang menjadi salah satu justifikasi historis lahirnya hukum perlindungan konsumen sebagai koreksi atas prinsip kebebasan berkontrak klasik (Pati & Miru, 2020).

Perlindungan Konsumen atas Klausula Baku Perpanjangan Otomatis Menurut UUPK

Pasal 1 angka 10 UUPK menjelaskan bahwa klausula baku adalah peraturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang telah disusun dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen dan/atau kontrak yang bersifat mengikat dan wajib

dipatuhi oleh konsumen. Penyertaan klausula baku tidak dilarang; yang menjadi larangan adalah klausula baku yang memiliki elemen tertentu sebagaimana diatur secara terbatas dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, termasuk di dalamnya klausul yang memindahkan tanggung jawab pelaku usaha, klausul yang menyatakan bahwa konsumen terikat pada kebijakan baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, serta klausul yang mengurangi keuntungan atau kekayaan konsumen.

Pasal 18 ayat (2) UUPK menambahkan syarat formal bahwa klausula baku dilarang dicantumkan apabila letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau apabila pengungkapannya sulit dimengerti. Ketentuan inilah yang paling relevan diterapkan terhadap klausul *auto-renewal* pada layanan berlangganan digital, karena persoalan utama yang kerap muncul bukan pada legalitas keberadaan klausul itu sendiri, melainkan pada minimnya transparansi penyajiannya kepada konsumen. Kajian atas klausul perpanjangan otomatis pada layanan berlangganan aplikasi berbasis komputasi awan menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi finansial berupa pemotongan saldo otomatis tanpa konfirmasi ulang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUPK, sehingga klausul demikian berpotensi dinyatakan batal demi hukum (Seran et al., 2025).

Konsekuensi hukum atas pelanggaran Pasal 18 UUPK diatur dalam Pasal 18 ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap klausula baku yang bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausul *auto-renewal* yang tidak diungkapkan secara jelas dan mudah dipahami kehilangan daya ikatnya sejak semula (*void ab initio*), sehingga pemotongan saldo yang didasarkan pada klausul tersebut dapat digugat pengembaliannya oleh konsumen. Selain sanksi keperdataan, Pasal 62 UUPK juga membuka ruang sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 tersebut, sebagai instrumen *deterrence* terhadap praktik klausula baku yang tidak transparan.

Kerangka Hukum Transaksi Elektronik dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Karena perjanjian berlangganan digital lazim dibentuk secara elektronik, penegakan hak konsumen juga bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Sahroni dkk., 2024). Pasal 39 peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan data dan/atau informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai syarat kontrak, produsen, dan barang/jasa yang ditawarkan, termasuk konsekuensi finansial dari suatu skema transaksi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum tambahan untuk menuntut transparansi mekanisme teknis *auto-renewal*, termasuk kejelasan

mengenai kapan penagihan berikutnya akan dilakukan dan bagaimana cara konsumen membatalkannya (Seran et al., 2025).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keandalan sistem dan melindungi kepentingan pengguna, termasuk dalam hal pemrosesan pembayaran otomatis. Sementara itu, keabsahan kontrak elektronik yang mendasari perjanjian berlangganan tunduk pada ketentuan umum kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meletakkan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik atas keandalan sistem yang digunakan.

Harmonisasi antara UUPK dan peraturan transaksi elektronik ini penting mengingat UUPK dirancang pada tahun 1999, jauh sebelum model bisnis berlangganan digital berkembang pesat, sehingga norma yang ada bersifat umum dan memerlukan penafsiran ekstensif untuk dapat menjangkau persoalan-persoalan teknis yang muncul dalam praktik *auto-renewal* (Sihombing & Resen, 2024). Ketidaksinkronan pengaturan antar instrumen hukum turut menyulitkan konsumen dalam menuntut haknya secara efektif, sebagaimana juga teridentifikasi pada persoalan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik secara umum (Aji, 2022).

Dimensi Perlindungan Data Pribadi dalam Mekanisme Penagihan Otomatis

Mekanisme *auto-renewal* tidak dapat dilepaskan dari pemrosesan data pribadi konsumen, khususnya data instrumen pembayaran seperti nomor kartu kredit/debit atau data dompet elektronik yang disimpan oleh penyelenggara layanan untuk keperluan penagihan berulang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah, salah satunya persetujuan tertulis atau terekam dari subjek data, serta memberikan hak kepada subjek data untuk mengetahui tujuan penyimpanan data, menarik persetujuan, dan meminta penghapusan data yang sudah tidak relevan. Prinsip ini relevan dengan praktik *auto-renewal* karena penyimpanan data pembayaran untuk penagihan berulang pada hakikatnya merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang berkelanjutan, yang memerlukan persetujuan eksplisit dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh konsumen (Sinaga et al., 2026).

Dalam praktiknya, kemampuan konsumen untuk menarik persetujuan pemrosesan data (dan dengan demikian menghentikan penagihan otomatis) sangat ditentukan oleh kemudahan

mekanisme pembatalan yang disediakan pelaku usaha. Apabila prosedur pembatalan langganan dirancang berlapis atau tersembunyi, hak subjek data untuk menarik persetujuan sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga terjadi tumpang tindih pelanggaran antara norma perlindungan konsumen dan norma perlindungan data pribadi (Sylviana dkk., 2025).

Kesenjangan Regulasi dan Urgensi Penguatan Perlindungan Hukum

Meskipun UUPK, PP 80/2019, PP 71/2019, dan UU PDP secara kumulatif menyediakan landasan hukum untuk menilai keabsahan klausul *auto-renewal*, keempat instrumen tersebut belum mengatur secara spesifik beberapa hal krusial, yaitu: pertama, kewajiban pemberitahuan (notifikasi) kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu sebelum penagihan perpanjangan otomatis dilakukan; kedua, standar kemudahan pembatalan langganan (*easy cancellation*) yang sepadan dengan kemudahan proses pendaftaran; dan ketiga, kewajiban pengungkapan ringkasan biaya dan periode langganan dalam format yang mudah dipahami awam (*plain language disclosure*). Ketidadaan pengaturan teknis ini menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik *auto-renewal* yang merugikan konsumen masih bergantung pada penafsiran hakim atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap norma umum klausula baku, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan (Fibrianti, 2023)

Kesenjangan ini semakin relevan mengingat karakteristik lintas batas (*borderless*) dari banyak penyedia layanan berlangganan digital, yang sebagian besar berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga penegakan hukum domestik menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan keterbatasan akses konsumen pada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa regulasi perlindungan konsumen Indonesia masih menghadapi hambatan penerapan dan pengawasan dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik secara lebih luas (Sihombing & Resen, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme *auto-renewal* dapat diupayakan melalui beberapa langkah. Pertama, penerbitan peraturan teknis turunan dari UUPK dan PP 80/2019, baik dalam bentuk peraturan menteri yang membidangi perdagangan maupun komunikasi dan informatika, yang secara eksplisit mewajibkan notifikasi dini sebelum penagihan otomatis dan standar kemudahan pembatalan (Nata dkk., 2026). Kedua, penguatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta optimalisasi peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait klausul *auto-renewal*. Ketiga, peningkatan literasi digital konsumen agar lebih cermat membaca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian berlangganan, mengingat

pengecanaan melalui edukasi tetap menjadi instrumen penting yang melengkapi pendekatan represif melalui penegakan hukum (Pati & Miru, 2020); (Gunawan & Waluyo, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, disimpulkan bahwa pertama, ketentuan mengenai perpanjangan otomatis dalam kontrak langganan digital merupakan ketentuan standar yang keberadaannya mengikuti Pasal 18 UUPK; ketentuan ini dianggap sah selama disampaikan dengan cara yang jelas, mudah dibaca, dan dimengerti oleh pelanggan, tetapi dapat dinyatakan batal demi hukum jika penyampaiannya tidak transparan, sebagaimana juga ditegaskan oleh kewajiban transparansi informasi dalam Pasal 39 PP Nomor 80 Tahun 2019 dan prinsip persetujuan yang dapat dicabut setiap saat dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, pengaturan hukum yang berlaku saat ini masih memberikan ketentuan yang bersifat umum dan belum secara khusus mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan pemberitahuan sebelum dilakukan penagihan otomatis maupun menetapkan standar prosedur pembatalan langganan yang mudah diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi teknis yang diiringi dengan optimalisasi fungsi pengawasan oleh lembaga yang berwenang serta peningkatan literasi digital masyarakat agar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam ekosistem layanan berlangganan digital dapat terlaksana secara efektif.

Daftar Pustaka

- Aji, H., B. (2022). Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 10 no. 1: 12–24.
- Christiawan, R., Wulandari, R. (2023). Hukum Kontrak Bisnis. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Emirzon, J., Is, M., S. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. *Jakarta: Kencana*.
- Fibrianti, N. (2023). Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi. *Jurnal Hukum Progresif II*, no. 1: 71–81. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.
- Gunawan, J., Waluyo, B., M. (2021). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi. *Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.
- Nata, R., C., I., dkk. (2026). Rekontruksi Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Digital: Analisis Hukum Keperdataan terhadap Kontrak Elektronik Berbasis Platform Digital di Indonesia. *Yustitiabelen*. 88-107.
- Pati, S., Miru, A. (2020) Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW). *Jakarta: Sinar Grafika*.

- Sahroni, dkk. (2024). Dampak Ekonomi Digital terhadap Perkembangan Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 80, Tahun 2019. Tentang Perdagangan Melalui Sistem. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*. 449-456.
- Sihombing, R. E., Resen, M. G. S. K., (2024). "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi antara Penerapan dan Pengawasan)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>.
- SINAGA, A., F., dkk. (2023) "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2: 261–279.
- Sylviana, G., dkk. (2025). Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia. *RechJiva* 2, no. 1: 66-85.